

Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010

Syafri Harto & Arif Sebastian

Abstract

One of transnational crime is drug trafficking was appointed writer. Drugs trafficking problem is one part of the threat of transnational crime is being in the spotlight, both in the national and international community. Formulation of the problem is how the role of the ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) in tackling Drugs Trafficking in Thailand from 2005 to 2010?. The purpose of this study was to determine the role of the ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) in tackling the country Drugs Trafficking in Thailand from 2005 to 2010. Authors found understanding of the drug trafficking problem. Basically the drug trafficking problem can be divided into three inter-related parts, the first issue of illegal drug production, trafficking is illegal and the second trading illegally. This is allegedly a threat to the security of the international system among the countries involved in the production, trafficking and abuse. The phenomenon of increasing transnational crime is a non-conventional threats, at this point has become a major part of the ASEAN countries. This is reasonable because this type of crime knows no boundaries of sovereignty.

Keywords: Asean Senior Official on Drugs Matters, Drugs Trafficking.

Pendahuluan

Kejahatan lintas negara/ transnasional memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas tersebut.

ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kejahatan transnasional yang relatif tinggi. Konvensi kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara dituangkan dalam ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002 yang menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*,

penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime*, dan *cyber crime*¹.

Salah satu aksi kejahatan transnasional yang diangkat penulis adalah *drug trafficking*. Permasalahan *Drugs trafficking* adalah salah satu bagian dari ancaman kejahatan lintas negara yang sedang menjadi sorotan, baik dalam masyarakat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan, kejahatan transnasional cenderung marak terjadi di kawasan yang negara-negaranya diatur oleh pemerintahan yang korup dan memiliki lembaga pemerintahan yang lemah.

Asia Tenggara merupakan salah satu dari tiga kawasan penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia, bersama-sama dengan wilayah "Bulan Sabit Emas" atau "Golden Crescent" (Afganistan-Pakistan-Iran). Secara khusus Asia Tenggara tersebut yakni ASEAN dengan keberadaan "Segitiga Emas" atau "Golden Triangle" di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. Produksi narkoba di kawasan tersebut termasuk dalam kategori narkotika dan *potential addictive* yang terbuat dari jenis-jenis tumbuhan *opium poppy* dan *papaver somniferum* yang menghasilkan heroin. Wilayah Segi Tiga Emas ini memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 Miliar pertahun.²

Sebagai wadah kerjasama regional, ASEAN bertekad menangani fenomena maraknya lalu-lintas perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1972 diadakan *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse*, dengan harapan dapat memerangi bahaya dari ancaman narkotika di kawasan Asia Tenggara. Agenda *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* sendiri ditindaklanjuti pada *Bali Concord* tahun 1976 dengan seruan dari negara anggota ASEAN maupun badan-badan internasional yang berkaitan untuk mengupayakan pencegahan dan pemberantasan terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.

Pertemuan ini menghasilkan *ASEAN Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* bertempat di Singapura yang kemudian disepakati oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN³. Deklarasi ini menghasilkan rumusan kerangka kerja untuk merealisasikan program dalam kerja sama untuk memerangi

¹Kejahatan Lintas Negara. (7 Juli 2010). Dipetik pada tanggal 15 Februari 2013, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <http://www.deplu.go.id/Pages/IISissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>

²Fredy B. L. tobing. "Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara", dalam *Jurnal Politik Internasional*, Vol 5 No 1 November 2002 h. 83.

³<http://www.aseansec.org/2817.htm>

penyalahgunaan narkotika. Kerangka kerja tersebut memiliki empat bidang utama, yaitu penegakan hukum dan perundang-undangan, pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, pelatihan dan penelitian. Agenda *ASEAN Expert Group Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse* sendiri juga merumuskan strategi untuk dapat saling meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan *ASEAN Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*.

Kemudian, pada pertemuan *ASEAN Drugs Experts Meeting* ke-8 tahun 1984 ditegaskan perlunya pendekatan secara regional dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan kebijakan *ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drugs Abuse and Illicit Trafficking*. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan keselarasan dan kesepahaman dalam strategi maupun sistem kontrol hukum bersama secara terkoordinasi di tingkat nasional, regional maupun tingkat internasional dalam upaya memerangi bahaya narkotika.⁴

Untuk penanganan kejahatan lintas negara dibidang narkoba, dibahas didalam *Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD)*, selain itu juga terdapat *Senior Official Meeting on Transnasional Crime (SOMTC)*, *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)* serta *ASEAN-EU Sub-Committee on Nartics*. Dalam hal ini penulis memperkecil ruang lingkup pembahasan pada *Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD)*. Secara umum, mekanisme kerja ASOD adalah membuat agenda, merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah narkoba, serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD sendiri⁵. Maka, tugas ASOD adalah menyelaraskan pandangan, pendekatan dan strategi dalam menanggulangi masalah narkoba, melalui konsolidasi. Selain dari pada itu, memperkuat upaya bersama di bidang penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventif, kerjasama internasional dan peningkatan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti LSM-LSM terkait yang memiliki akar yang kuat dalam masyarakat.⁶

Tahun 1997, KTT ASEAN menegaskan keseriusan dalam menanggulangi ancaman yang berasal dari peredaran serta penyalahgunaan narkotika yang semakin serius. Hal ini selaras dengan visi ASEAN 2020 yaitu, untuk peningkatan kooperatif dari negara-negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang bebas dari

⁴<http://www.aseansec.org/9922.htm>

⁵Lihat *ASEAN Selayang Pandang*, edisi 2008. Direktorat Jenderal kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008. hal 79.

⁶Ibid. hal 173.

bahaya narkotika. Bertolak dari visi ASEAN inilah penulis mengambil kisaran tahun penelitian dari 2005-2010, karena tentu saja untuk mencapai visi tersebut, ASOD lebih giat dalam melaksanakan agendanya.

Drugs trafficking menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan keberadaan *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang beranggotakan Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkoba khususnya di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kawasan yang bebas *drugs* tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab ASEAN tetapi juga menjadi dibutuhkan partisipasi setiap negara anggota ASEAN.

Dilihat dari sejarahnya, opium sebagai bahan dasar produksi dari jenis narkotika pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab ke Asia Timur dan kemudian disebarluaskan oleh bangsa portugis pada abad ke-16. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa tanaman opium ini telah tumbuh di berbagai wilayah Cina seperti propinsi Sichuan, Yunnan dan Guanxi yang kemudian dibawa ke wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, dan Myanmar oleh para imigran. Khusus di kawasan Asia, opium sebenarnya sudah sejak lama digunakan untuk keperluan terapi pengobatan, sedangkan fenomena penyalahgunaannya baru terjadi di akhir abad ke-18 terutama setelah kedatangan orang-orang Inggris ke Cina.⁷

Pasca Perang Dingin, kawasan Asia Tenggara khususnya Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos. Melonjaknya produksi ilegal methamphetamine Myanmar di tahun 1990-an, diikuti pula oleh semakin derasnya arus peredaran narkotika di wilayah Thailand dari Myanmar.

Thailand merupakan negara dengan peredaran narkotika tertinggi di Asia Tenggara. Hampir semua jenis narkotika dijual dan diperdagangkan di Thailand. Maraknya peredaran narkotika di Thailand juga disebabkan karena Thailand adalah negara yang ramai dikunjungi wisatawan asing. Thailand sendiri juga merupakan negara transit bagi distribusi narkotika ke pasar Internasional.

Kemudian, pada tahun 2001-2002 Thailand menduduki peringkat tertinggi di dunia dalam kasus penyalahgunaan *methamphetamine*⁸. Dari 60 Juta penduduk Thailand, lebih dari 30 Juta-nya merupakan pengguna stimulan *methamphetamine*. Tidak hanya itu,

⁷*Ibid.* hal 79.

⁸<http://www.thaiembdc.org/socials/narcotics.html>

route perdagangan narkotika Thailand meluas hampir ke seluruh benua seperti benua Asia, Eropa, Amerika dan Afrika.⁹

Hasil pertemuan ASOD ke 24 yang bertempat di Yangon Myanmar tanggal 14-15 Oktober 2003 dengan peserta yang mengikuti pertemuan tersebut adalah seluruh peserta ASOD yang terdiri dari 101 orang yang berasal dari perwakilan 10 Negara Asean, UNODC, Asean Secretariat dan Interpol/ICPO. Hasil pertemuan ASOD ke 24 ini diantaranya pemerintah Thailand berdasarkan undang-undangnya menyediakan kepada Aparat Penegak Hukum maupun informan dengan kriteria antara lain:

- a. Berhasil menyita heroin mendapat hadiah 10.000 Bath per kilogram dan menyita Amphetamine, mendapat hadiah 3 Bath per tablet. Dalam periode Perang Melawan Narkoba, hadiah tersebut di atas ditambah bonus 35% dari dana Loterei Nasional.
- b. Bila petugas meninggal dalam tugas mengejar dan menangkap penjahat narkoba, maka keluarganya mendapat santunan sebesar 200.000 bath dan 50.000 Bath tunjangan luka atau cedera. Dari NCO (*Narcotic Control foundation*) menyediakan hadiah serta menanggung biaya hidup serta pendidikan untuk para anggotanya.
- c. Petugas dan informan yang berhasil mengungkap tindak kejahatan *money laundering* yang berkaitan dengan Narkoba mendapat hadiah sebesar 40% dari asset yang disita (Petugas 25% dan Informan 15%).
- d. Di Malaysia dan Singapura perlakuan terhadap pecandu narkoba, berdasarkan Undang-undang mereka, pecandu yang melaporkan diri atau tertangkap diperlakukan sebagai pasien, dan diberi pelayanan dan rehabilitasi, samapi dua kali, bila lebih dari dua kali diperlakukan sebagai penjahat.
- e. ASOD memusatkan perhatian kepada proyek-proyek bersama yang sulit mendapatkan dukungan dana, sehingga sebaiknya proyek-proyek ASOD dimerger ke dalam proyek ACCORD.
- f. Lemahnya ASEC menghambat peningkatan peran ASOD, sebaiknya dalam ASEC dibentuk lagi Narcotic Desk dan dalam setiap kegiatan SOMTC yang menyangkut penanggulangan *illicit drug trafficking* diharapkan dapat melibatkan ASOD.

⁹*Thailand Narcotics Annual Report*. 1998-1999, hal 30.

Drugs trafficking atau peredaran narkoba secara umum berdampak negatif bagi stabilitas kawasan, memberikan ancaman terhadap sebuah negara dan berorientasi memberikan ancaman individu (kemanusiaan). Dalam skala ataupun dimensi ancaman terhadap stabilitas kawasan, *drugs trafficking* dapat dikategorikan sebagai kejahatan pada level transnasional karena aktifitas dari peredaran narkoba dilakukan oleh organisasi atau kelompok kriminal (mafia) yang sangat terorganisir.

Terjadinya peningkatan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara, telah menjadi suatu ancaman bagi generasi penerus bangsa. Ancaman ini dalam studi politik keamanan internasional dikategorikan sebagai masalah keamanan non-konvensional. Istilah keamanan bukan dalam pengertian keamanan militer saja, melainkan suatu upaya untuk membangun tatanan regional yang berujung pada integritas ekonomi melalui konsepsi komunitas ekonomi, dari sisi politik keamanan menjadi satu konsep komunitas keamanan ASEAN. Masalah akan menjadi tantangan besar bagi perkembangan ASEAN dimasa mendatang, yang disebabkan beberapa faktor.¹⁰

Faktor pertama adalah bahwa hakekat dari masalah keamanan nonkonvensional itu sendiri, yaitu sukar untuk dirumuskan, bahkan sering muncul sebagai masalah “baru”. Beberapa masalah keamanan nonkonvensional seperti; migrasi gelap ataupun perdagangan narkoba, sudah mendapatkan perhatian baik oleh maupun pemerintah. Selain itu, sumber dan ragam dari masalah tantangan keamanan nonkonvensional tersebut juga diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan tren yang sedang dan terus berlangsung di dunia internasional, seperti pelaksanaan demokrasi, hak asasi manusia serta sistem perdagangan dan moneter yang bebas dan terbuka.¹¹

Faktor kedua yang membuat penanganan keamanan konvensional menjadi sulit adalah kecenderungannya sebagai isu lintas negara (*inter state*). Misalnya; kasus-kasus imigran gelap, perdagangan narkotika, ancaman terhadap lingkungan hidup atau menipisnya sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Dampak yang ditimbulkan oleh masalah nonkonvensional tersebut pada umumnya tidak terbatas pada suatu negara, tetapi cenderung melibatkan negara lain.¹²

Kemudian, menurut Barry Buzan dalam penelitiannya membagi keamanan ke dalam lima dimensi atau sektor, yaitu politik, militer, ekonomi, *societal*, dan

¹⁰AKP. Mochtar. “ASEAN dan Agenda Keamanan Nonkonvensional”, CSES Jakarta, 1999. hal 46.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

lingkungan.¹³ Masing-masing sektor keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai (*value*) dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda. Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Buzan hanya memfokuskan pada empat dimensi atau sektor keamanan saja, yaitu politik, militer, ekonomi, dan sosial (*societal*).¹⁴

Berkaitan dengan keempat dimensi keamanan tersebut, masalah *drugs trafficking* sebagai bagian dari kejahatan transnasional (*transnational crime*) dilihat sebagai isu keamanan. Menurut Alan Dupont, hal ini didasarkan atas empat proposisi diantaranya: pertama, kegiatan-kegiatan kejahatan transnasional dapat menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas dari kegiatan-kegiatan tersebut mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu negara. Kedua, adalah menurutnya legitimasi dan otoritas negara tersebut akan menyebabkan maraknya tindakan korupsi yang merupakan bagian dari strategi aktor-aktor kejahatan transnasional untuk mempertahankan bisnis ilegal mereka. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ancaman di bidang ekonomi. Ketiga, meningkatnya kekuatan koersif dari sindikat kejahatan tersebut. Pada tingkat internasional dapat mengancam norma-norma dan berbagai institusi yang berperan untuk menjaga tatanan global. Keempat, kejahatan transnasional tersebut juga dapat menghadirkan ancaman yang bersifat militer terutama jika berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari berbagai kelompok pemberontakan internal di dalam negara.¹⁵

Konsep keamanan telah didefinisikan dalam kerangka geo-politik, yang mencakup berbagai aspek seperti “*deterrence, power balancing dan military strategy*”¹⁶ Digunakannya istilah “*security*” dalam masalah ancaman ini dengan tujuan agar masalah ini mendapatkan perhatian serius dari negara-negara lain khususnya yang tergabung dalam ASEAN.

Securitizing actors (aktor-aktor sekuritisasi) adalah aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi. *Speech act* adalah tindakan sang aktor dalam rangka melakukan sekuritisasi. *Existential threat* adalah ancaman eksistensial yang diwacanakan oleh sang aktor akan muncul dari isu tersebut. *Referent object* adalah entitas yang akan terancam dengan adanya isu tersebut jika tidak ditangani secara serius. *Audience* adalah pihak-pihak yang

¹³Barry Buzan dan Ole Waever, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*, London: Boulder, 1998.h. 21.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Alan Dupont, “*Transnational Crime, Drugs And Security in East Asia*”. Dalam jurnal *Asian Survey* Vol. XXXIX No. 3 May/June, 1999. h. 440.

¹⁶Muladi “*Problematika Hubungan TNI dan POLRI dalam menangani Terorisme dan Kejahatan Lintas Batas*”. Makalah disampaikan dalam seminar Nasional “*Memperkuat Hubungan TNI-POLRI dalam Kerangka Keamanan Nasional*” Bandung, 10 September 2007. h. 15

dicoba untuk dipengaruhi oleh sang aktor agar mempercayai adanya *existential threat*.¹⁷ Sedangkan functional actors adalah aktor-aktor yang secara signifikan sangat mempengaruhi dinamika perkembangan isu tersebut.¹⁸

Dalam sekuritisasi isu *drugs trafficking*, *securitizing actor* nya adalah negara-negara anggota melalui forum ASEAN. *Speech act* merupakan ASOD sebagai pilar utama kerjasama ASEAN dalam menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* dengan melakukan sosialisasi dan implementasi program. *Refferen object* nya adalah negara-negara anggota yang kedaulatannya terganggu dikarenakan aktivitas produksi dan distribusi drugs tersebut (*existential threat*). *Audience* merupakan seluruh elemen masyarakat di Asia Tenggara. Kemudian *functional actors* adalah para *drugs traffickers* yang ada di Asia Tenggara khusus dalam tulisan ini adalah negara Thailand. Namun di sisi yang berbeda badan narkotika negara, LSM dan NGO terkait juga dapat dikategorikan sebagai *functional actors* karena agenda mereka secara tidak langsung dipengaruhi oleh dinamika isu yang di sekuritisasi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Masalah *Drugs Trafficking*

Masalah narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi sebuah fenomena global, dampaknya telah merambah ke hamper semua negara dibelahan bumi, meskipun tingkat ancaman dan karakteristik berbeda-beda satu sama lainnya. Masalah yang termasuk ke dalam kategori ancaman keamanan non tradisional terhadap keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya keamanan dikawasan Thailand dalam bentuk *drug trafficking*.

Secara umum, masalah narkotika dan obat-obatan terlarang pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan yaitu:¹⁹

- a. Masalah produksi obat secara illegal.
- b. Perdagangan secara illegal.
- c. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Produksi obat-obatan secara illegal itu melalui proses pembudidayaan dimana tanaman yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan obat-obatan berbahaya

¹⁷ Mira Kartawijaya. *Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara*. Suara Pembaharuan, Artikel Trafficking, 27 Januari 2007.

¹⁸ *Ibid.* hal 26.

¹⁹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu RI “*Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional*” 2000. hal 21.

seperti tanaman *coca* sebagai bahan baku *cocaine*, *opium poppies* sebagai bahan baku *heroin* dan *cannabis* (ganja) yang diolah menjadi hashish maupun marijuana dan proses pengolahan (*manufacture*) bahan baku tersebut hingga siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.

Perdagangan illegal merupakan segala kegiatan pasca panen maupun pasca pengolahan hingga sampai ke tangan para pengguna (*customer*) yang meliputi aktivitas pengangkutan, penyelundupan, dan perdagangan obat-obatan terlarang tersebut. Sedangkan *Drug Abuse* merupakan mata rantai terakhir masalah narkoba, yaitu penggunaan obat-obatan berbahaya oleh konsumen yang tidak sesuai dengan kaidah kesehatan yang berdampak serius yang diakibatkan oleh penyalahgunaan seperti meningkatnya tingkat kejahatan dan tindak kekerasan, serta memburuknya kondisi kesehatan sehingga rentan terhadap berbagai penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis.

Perkembangan *Drug Trafficking* di Negara Thailand

The Golden Triangle atau segitiga emas adalah sebuah kawasan yang terletak di Asia Tenggara. Segitiga Emas ini terdiri dari daerah Thailand utara, Laos bagian barat, dan Myanmar bagian timur. Dikawasan inilah narkotika, *heroin* dan *amphetamine* diproduksi dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.²⁰ Bisnis dengan keuntungan yang berlipat-lipat ini membuat pelaku utamanya sangat sulit ditaklukkan. Kaum *Mafioso* menanam *opium* dan mengolahnya menjadi *heroin* dikawasan yang sulit dan jauh dari jangkauan operasi aparat keamanan. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi telah dimanfaatkan kaum *Mafioso* untuk memperluas jaringan kegiatan pada skala global.²¹

Thailand masuk dalam jangkauan jaringan mafia narkotika internasional. Selain itu adanya kelompok atau gerakan separatis Thailand yang ada juga ikut mendanai petani opium untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Gerakan separatis ini menjadikan hasil penjualan opium sebagai sumber finansial kelompok mereka. Hal inilah yang melatarbelakangi meningkatnya aktifitas *drug trafficking* dikawasan segitiga emas secara drastis diawal tahun 1990-an.²²

²⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indoneisa, *ADVOKASI Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 2009, hal 23.

²¹ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Haji Masagung 1987, hal 36-40.

²² William J. Olson, *Illegal Narcotics in Southeast Asia* dalam William M. Carpenter and David G. Wienciek, eds, *Asian Security Outlook 2000* (Armonk, New York: ME Sharpe, 2000), hal 102.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand secara umum disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu ketersediaan obat-obatan dan narkotika secara luas dan bebas di pasaran dalam masa krisis sekarang, narkotika merupakan komoditi yang diperjual belikan karena menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga peredarannya meluas hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat menghasilkan uang dalam waktu yang cepat. Selain itu semakin banyak dan beragamnya kesempatan dan pilihan untuk menggunakan dan memakai narkotika dan obat-obatan terlarang, menyebabkan konsumsi narkoba cenderung menjadi gaya hidup pada sebagian orang, terutama para professional dalam kaum selebritis, telah menjadikan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sebagai bagian dari gaya hidup mereka.

Tahun 2003 Perdana Menteri Thaksin Sinawatra dengan giat melancarkan perang terbuka terhadap jaringan obat-obatan terlarang di negerinya. Pemerintah Thailand menetapkan target bahwa dalam kurun waktu tiga bulan sejak awal Februari 2003 perang ini akan berakhir dengan kemenangan dipihak pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini ternyata menuai protes public karena penangkapan dan pelaksanaan eksekusi terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam jaringan obat-obatan terlarang mengakibatkan terjadnya pelanggaran hak azasi manusia.²³

Tingkat peredaran tertinggi serta jenis narkotika yang menjadi fokus pemerintahan Thailand adalah ATS dalam bentuk pil (Ya ba) dan Kristal.²⁴ Thailand sendiri juga menjadi negara transit bagi distribusi narkotika ke pasar internasional. Meskipun dalam sepuluh tahun terakhir produksi dan peredaran opium menurun secara drastis di Thailand akan tetapi jenis-jenis narkotika lainnya khususnya jenis stimulant terus mengalami peningkatan.

Dalam upaya mengatasi perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ASEAN masih dihadapkan pada kenyataan regional yang menantang kemampuan ASEAN sendiri untuk mewujudkan ASEAN *drug free* 2015. Tren regional menunjukkan untuk beberapa negara ASEAN mengalami tren penyalahgunaan narkoba yang meningkat dalam beberapa jenis meskipun ada pula yang mengalami penurunan.

Di kawasan Asia Tenggara, Myanmar (Burma) adalah salah satu Negara penghasil opium terbesar di dunia, Laos menjadi Negara penghasil terbesar kedua, dan

²³ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Haji Masagung 1987, hal 36-40.

²⁴ United Nation Office on Drugs and Crime Regional Centre for East Asia and Pacific, *Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation*, UNODC Publication no. 01/2008, hal 37.

Thailand adalah Negara yang mendominasi dalam hal produksi ATS (*Amphetamine Type Stimulant*) dan jenis-jenis narkotika lainnya seperti ekstasi, sabu-sabu, serta narkotika cair lainnya di kawasan Asia Tenggara. Fakta inilah yang menyebabkan Thailand pernah menjadi negara dengan tingkat pengguna narkoba tertinggi di dunia. Dikawasan *the golden triangle*, heroin di distribusikan ke Thailand melalui rute khusus perdagangan gelap narkoba.

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sebenarnya sudah sejak lama berlangsung dikawasan Asia Tenggara khususnya di wilayah *the golden triangle*. Perdagangan opium di wilayah ini dimonopoli oleh pemerintah colonial Inggris. Pada saat itu pemerintah kolonial Inggris mengimpor sejumlah besar opium dari India, dan tidak lama setelah itu produksi opium meningkat di dataran tinggi Asia Tenggara. Dalam perkembangannya wilayah *the golden triangle* tidak hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi juga sudah mampu menghasilkan heroin bersamaan dengan jenis narkotika dan obat-obatan lainnya seperti amphetamine, methamphetamine, dan Yaa”ba. Kelima jenis narkotika dan obat-obatan terlarang inilah yang paling banyak diproduksi dan beredar dikawasan *the golden triangle*.

Peran dan Kebijakan Asean Senior Official On Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Drugs Trafficking

Meluasnya jalur peredaran narkoba di kawasan dunia, tidak terlepas dari dampak globalisasi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat khususnya di bidang transportasi dan komunikasi serta informasi telah menjadikan dunia tanpa batas. Semakin canggihnya sistem komunikasi dan transportasi telah mengakibatkan lajunya peredaran manusia maupun barang, termasuk narkoba antar batas negara. Keprihatinan terhadap masalah peredaran dan perdagangan narkoba merupakan keprihatinan dunia internasional karena korbannya ada di seluruh negara, baik maju maupun berkembang.

ASOD merupakan elemen utama dari kerangka ASEAN yang dibentuk khusus untuk menangani masalah kejahatan transnasional *drug trafficking*. ASOD memiliki mandat untuk meningkatkan implementasi ASEAN *Declaration of Principle to Combat the Drug Problem of 1976*, mengkonsolidasikan usaha kolaboratif dalam mengawasi dan

mencegah permasalahan narkoba di kawasan, membasmi dan mengevaluasi semua program ASEAN mengenai pengawasan dan pencegahan penyelahgunaan narkoba.²⁵

Perkembangan Kerjasama ASEAN dalam Permasalahan *Drugs Trafficking* Melalui Rejim International

Dalam perkembangannya, masalah obat - obatan ilegal mendapat perhatian penting dari para Menteri Luar Negeri ASEAN melalui pengesahan *Joint Declaration for a Drug- Free ASEAN 2020* yang dikeluarkan pada sidang AMM ke - 31 bulan Juli 1998 di Manila, Filipina. Selanjutnya, pada pertemuan AMM ke -33 bulan Juli 2000, seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN menyetujui target percepatan untuk mewujudkan *Drug Free* yang semula dijadwalkan tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Bidang penegakan hukum ini dicetuskan setelah pertemuan ASEAN Drug Experts keempat pada tahun 1979 yang merekomendasikan bahwa negara-negara ASEAN membutuhkan pelatihan khusus untuk meningkatkan pengamanan nasional dan memperkuat jaringan kerja regional akan penegakan hukum dibidang narkotika dan obat-obatan terlarang. Kegiatan- kegiatan utama yang diambil di tingkat pusat adalah: mengatur semua pelatihan penegakan hukum anti narkoba dan obat-obatan terlarang yang diikuti oleh semua negara anggota dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat dan mempersiapkan proyek pelatihan tiga tahun untuk memenuhi kebutuhan ASEAN akan proyek jangka panjang dengan dukungan dari UNDP.

Pada tahun 1985, ASEAN turut mensponsori resolusi PBB no 40/122 mengenai perlunya untuk mengadakan suatu Konferensi Dunia pada tingkat menteri mengenai penyelahgunaan Narkoba dan peredaran illegalnya. *International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking* (ICDAIT) yang pada akhirnya berhasil diadakan di Wina, Austria pada tahun 1987 dan mengeluarkan dua kesepakatan penting yaitu Deklarasi dan *Comprehensive Multi diciplinary Outline of Future Activities in Drug Abuse Control* atau CMO. Kesepakatan tersebut menekan pentingnya pendekatan yang berimbang antara faktor pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi para pecandu obat-obatan berbahaya (*demand reduction*) di satu sisi, baik dalam pembuatan kebijakannya maupun tindakannya, dengan upaya mengurangi persediaan atau pasokan narkoba dan perdagangan gelapnya di sisi yang lain.

²⁵ Yasmin Sungkar, Dewi Fortuna Anwar, Lidya Cristin S, Ratna Shofi, dan Tri Nuke Pudjiastuti, *Isu-isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*, Jakarta: LIPI Press. 2008. P 74.

Adapun resolusi yang diharmonisasikan ASOD dari hasil CMO tersebut adalah:

- 1) UN melakukan konsultasi dengan pemerintahan negara-negara, melalui UN *agency* serta NGO yang ada untuk merumuskan strategi global dalam hal *demand reduction*, tujuan, prioritas dan pertanggung jawaban, kemudian memberikan laporan ke CND (*comission on narcotics drugs*).
- 2) Pengembangan konsultasi dengan mengikuti pertakanan NGO untuk merancang strategi demand reduction yang diteruskan kepada ECOSOC (*Economic Social Council*) agar diadopsi di Majelis Umum.
- 3) Penyusunan seperti rancangan deklarasi, untuk memperhitungkan, mempertimbangkan rekomendasi yang relevan yang terkandung dalam CMO dengan memperhatikan fleksibilitas dan efektifitas biaya.
- 4) Perhatian khusus terhadap evaluasi pengembangan metode inovatif pengumpulan data dan analisis, mengidentifikasi mengenai sifat, lingkup dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba, dan melakukan revisi tahunan melalui laporan kuesioner.
- 5) *Demand Reduction* harus menjadi agenda permanen dalam setiap pertemuan.
- 6) Mendorong pemerintah, organisasi regional dan badan-badan multilateral lain untuk bekerja sama dalam penggunaan biaya ECOSOC untuk mengurangi *supply and demand* dari peredaran narkotika tersebut. Mendorong pemerintah untuk mengadopsi strategi nasional yang komprehensif yang mencerminkan realitas dan perlunya keseimbangan antara upaya pengurangan persediaan dan permintaan, dengan hubungan operasional antar daerah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari masing-masing Negara.
- 7) Mendorong pemerintah untuk mengadopsi strategi nasional yang komprehensif yang mencerminkan realitas dan perlunya keseimbangan antara upaya pengurangan persediaan dan permintaan, dengan hubungan operasional antar daerah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari masing-masing negara.
- 8) Mendorong Direktur Eksekutif Program agar terus memfasilitasi dan mempromosikan penyebarluasan informasi serta berbagi manfaat dari pengalaman yang diperoleh dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi nasional yang seimbang.

- 9) Menyertakan *International Narcotics Control Board* untuk terus melaporkan kemajuan dan hambatan di tingkat nasional, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap *drugs trafficking*.
- 10) Melakukan kerjasama antar pemerintah dalam hal *demand reduction* di tingkat regional dan internasional melalui pertemuan, pertukaran informasi, pengalaman dan *expertise*.
- 11) Menekankan perlunya keterlibatan tenaga sukarela serta partisipasi masyarakat terkait penanggulangan *drugs trafficking*.
- 12) UNDCP bertugas untuk merumuskan pengertian istilah-istilah dan melakukan sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama.
- 13) Mendorong Sekjen PBB untuk meneruskan resolusi ini kepada semua pemerintah negara untuk dipertimbangkan dan diimplementasikan.

Peran ASEAN Senior Official On Drugs Matters dalam Menangani Masalah Drugs Trafficking

Secara umum, peran ASOD tertuang dalam "ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking" yang berisikan tiga variabel utama yaitu; kebijakan, pendekatan, dan strategi. Kebijakan merupakan komponen yang mendorong Negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan, strategi, dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan LSM, NGO, dan organisasi terkait. Pendekatan menjadi komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang (*a balance security and prosperity approach*) di dalam mengatasi masalah narkoba yang selanjutnya harus tercermin pada implementasi program-program dan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan strategi merupakan komponen ketiga yang tujuannya merekomendasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persediaan atau peredaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) serta mempertegas sistem pengawasan legalnya.

Sebuah rezim dibentuk untuk mencapai keefektifan sebuah kerjasama melalui pengambilan keputusan yang diwadahi oleh rezim tersebut. Sejauh ini, peran ASOD hanya sebatas membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewadahi, serta memberikan rekomendasi terkait penanggulangan drugs trafficking. Namun, untuk implementasi program, kebijakan, dan strategi dikembalikan kepada negara- negara

anggota. Dengan kata lain, ASOD tidak berperan untuk terjun langsung ke lapangan dalam bentuk aksi. Akan tetapi, dengan adanya ASOD tentunya juga memberi manfaat bagi negara-negara ASEAN karena dapat menyelaraskan pandangan, strategi, dan kebijakan sehingga dapat menunjang kerjasama yang efektif. Selain itu, melalui pertukaran informasi serta *expertise* yang diwadahi ASOD, negara-negara anggota ASEAN akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam skala nasional.

Kebijakan ASEAN Senior Official on Drugs Matters dalam Menangani Masalah Drugs Trafficking

Pada dasarnya masalah narkotika dan obat-obatan berbahaya, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dapat dibagi kedalam tiga kategori. Pertama, masalah pemberantasan tananaman dan perkebunan yang menghasilkan bahan baku narkoba seperti opium dan cannabis. Di samping itu, masuk dalam kategori yang sama adalah masalah manufaktur barang haram tersebut. Kedua, masalah peredaran dan perdagangan. Kawasan disekitar “Segitiga Emas” selain menghadapi masalah produksi juga menghadapi masalah peredaran dan perdagangan obat-obatan berbahaya berbahaya, khususnya para pengguna barang haram tersebut. ketiga hal tersebut diatas merupakan sasaran utama ASOD dalam menanggulangi masalah narkoba yang harus ditangani secara terpadu dan menyeluruh.

Kerjasama negara-negara di Asia Tenggara semakin memperkuat komitmennya untuk memberantas dan menanggulangi masalah kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi arah kebijakan kerjasama ASEAN dalam menangani masalah narkoba adalah dengan adanya kehendak bersama untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam menangani masalah narkoba dan obat-obatan terlarang. Dengan komitmen tersebut maka arah kebijakan tidak hanya semakin jelas dan mempunyai landasan komitmen yang kuat.

Kerjasama dalam menangani masalah narkoba dan obat-obatan terlarang akan terealisasikan jika terdapat komitmen kuat dalam memberantas kejahatan transnasional yang bersifat kompleks dan terorganisasi dan mustahil bangsa-bangsa di Asia Tenggara mampu secara efektif dalam menangani masalah narkoba tanpa adanya komitmen yang kuat.

Dengan didirikannya ASEAN Centre on Transnational Crime (ACOT) yang akan mangkoordinir upaya regional melawan kejahatan transnasional melalui penyelidikan bersama, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasi. Kebijakan ini jelas terarah

untuk kepentingan bersama yang memerlukan dukungan organisasi dan manajemen operasional. Dengan kata lain arah kebijakan kerjasama ASEAN telah mengisyaratkan peluang dukungan teknis kelembagaan dan manajemen yang lebih kongkrit.

Kerjasama ASEAN dalam menangani masalah *drugs trafficking* dapat diartikan sebagai salah satu konsep dan proses dalam kegiatan antar anggota. Menurut KJ. Hans J Morgenthau, region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan Negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.²⁶ Dari sinilah lahir sebuah keinginan bersama Negara-negara dalam satu region untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan yaitu dengan melakukan kerjasama. Kerjasama ASEAN ini dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kekuatan bersama bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam hal ini kebijakan bersama tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Konsep kerjasama ASEAN dalam menangani masalah *drugs trafficking* yang semakin nyata, dengan kesepakatan untuk mengadakan diskusi dalam upaya penandatanganan persetujuan bantuan hukum, perjanjian bilateral, MoU ataupun persetujuan lainnya diantara negara anggota. Dapat diartikan sebagai sesuatu konsep saling pengertian bahwa penanggulangan kejahatan transnasional seringkal dihadapkan pada perbedaan aturan, kepentingan dan kebijakan yang hanya biasa diatasi dengan saling pengertian oleh para anggota ASEAN.

Simpulan

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya mengenai kebijakan ASEAN dalam menangani masalah *drugs trafficking* di Thailand dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Masalah perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sedang dapat sorotan baik dari masyarakat internasional maupun nasional, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa merupakan salah satu penghasil narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dengan keberadaan di perbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga emas menghasilkan 60 persen opium dan heroin di dunia, dengan jumlah penduduk ASEAN mencapai 500 juta jiwa menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai wilayah produksi terbesar namun juga sebagai wilayah dan pasar yang cukup potensial bagi para pengguna narkoba.

²⁶ Craig A. Snyder. 1968. *Contemporary Security and Strategi*. Palgrave: Little Brown & CO. p 228.

Penulis menemukan pemahaman tentang permasalahan *drug trafficking*. Pada dasarnya masalah *drug trafficking* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, pertama masalah produksi obat secara illegal, kedua perdagangan secara illegal dan perdagangan secara illegal. Hal ini disinyalir merupakan ancaman keamanan terhadap sistem internasional diantara negara-negara yang terkait dalam proses produksi, perdagangan dan penyalahgunaan.

Fenomena kejahatan transnasional yang semakin meningkat merupakan ancaman non konvensional, pada saat ini telah menjadi bagian utama negara-negara ASEAN. Hal ini adalah wajar karena jenis kejahatan ini tidak mengenal batas kedaulatan. Untuk selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Kerjasama ASEAN dalam menangani masalah *drug trafficking* dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan bersama bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

ASEAN sebagai organisasi tertinggi dikawasan Asia Tenggara tentunya masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan dalam menangani masalah *drug trafficking* seperti kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN sendiri dalam hal penanggulangan *drug trafficking*, selain itu masalah pendanaan juga menghambat proyek ASEAN dalam memberantas *drug trafficking* serta faktor-faktor lainnya seperti geografis Asia Tenggara sendiri.

Daftar Pustaka

Buku:

Barry Buzan dan Ole Waever, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*, London: Boulder, 1998.

Craig A Snyder. *Contemporary Security and Strategy*. Palgrave: Little Brown & CO. 1968.

Jack C. Plano, Robert E. Riggs. Helenan S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

John W. Creswell 1994, *Research Design Qualitative&Quantitative Approaches* India :Sage Publications.

Joseph S. Nye, Jr (ed), *International Regionalism*. Boston: Little Brown & Co, 1998.

Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu hubungan internasional : Disiplin dan metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

M. Sabir. *ASEAN Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992.

Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

Alan Dupont, “*Transnational Crime, Drugs And Security in East Asia*”. Dalam jurnal *Asian Survey* Vol. XXXXIX No. 3 May/June, 1999.

Fredy B. L. tobing. “*Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara*”, dalam *Jurnal Politik Internasional*, Vol 5 No 1 November 2002.

Artikel

AKP. Mochtar. “*ASEAN dan Agenda Keamanan Nonkonvensional*”, CSES Jakarta, 1999.

Christya. *Perdagangan Obat Terlarang*. 30 September 2010. <http://closetodrugs.blogspot.com/2010/09/penggunaan-narkotika-pada-awal-tahun.html>

<http://www.aseansec.org/2817.htm>

<http://www.aseansec.org/9922.htm>

<http://www.thaiembdc.org/socials/narcotics.html>

Kejahatan Lintas Negara. (7 Juli 2010). Dipetik pada tanggal 15 Februari 2013, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <http://www.deplu.go.id/Pages/IIssuedisplay.aspx?IDP=20&l=id>

Lihat *ASEAN Selayang Pandang, edisi 2008*. Direktorat Jenderal kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008.

Mira Kartawijaya. *Modus Operandi Kejahatan Lintas Negara*. Suara Pembaharuan, Artikel Trafficking, 27 Januari 2007.